



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngagem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN
NOMOR 421.9/ 530 1418.47/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a..Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - b. Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan TAPOS tanggal 6 Juni 2016 No :05/TP/Flamboyan/Cengkok/II/2016 perihal permohonan izin operasional Taman Posyandu (Tapos)
 - c. Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaah staf tanggal , 7 Juni 2016

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama : **TAMAN POSYANDU “ FLAMBOYAN “**
Alamat : Ds. Cengkok Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
Nama Ketua Penyelenggara : **MUYASSAROH**
Untuk : Menyelenggarakan bimbingan asuhan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Asuhan Kelompok Bermain Pendidikan Anak usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
 2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **7 Juni 2016 s/d 7 Juni 2019**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Juni 2016
Plt Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri
Drs. SUNARYO, M.Pd
Pembina
NIP 19610426 198010 1 001